

Sita Marital dan Kesetaraan Gender Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian

Andreas Bintang Raja Sihombing¹, Cecillya Rosa Yohanna Surbakti², Christo Sitorus³, Darren William Hermanto⁴, Joshua Sabam Jonathan Hutagalung⁵, Justyn Valentino⁶, Welly Gosal⁷, Yoandhika Alianto⁸, Yuni Priskila Ginting⁹

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230159@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230160@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051240216@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230142@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230147@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230157@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230153@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan 01051230155@student.uph.edu

⁹ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

Kata Kunci:

Sita Marital, Kesetaraan Gender, Implikasi Hukum, Hak Perempuan, Hak Asasi Manusia, Perceraian

Keywords:

Marital Property, Gender Equality, Legal Implications, Women's Rights, Human Rights, Divorce

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan konsep modern yang sering kali berkontradiksi dengan dinamika masyarakat Indonesia yang cenderung masih bersifat patriarkis. Budaya-budaya di Indonesia kerap menempatkan pria sebagai sosok dominan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, politik, maupun institusi publik. Meskipun demikian, secara hukum Indonesia telah mengupayakan legislasi untuk mendorong hak asasi manusia yang bertujuan menyetarakan status gender. Salah satu implementasinya secara praktis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya menyetarakan posisi antara pria dan wanita. Dalam perkara perceraian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ekspektasi kultural yang cenderung memihak pria. Namun, seiring perkembangan zaman, kita dapat melihat beberapa perubahan dalam dinamika gender, di mana perempuan kini semakin dianggap setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sita marital dan pengaruhnya terhadap perempuan serta implikasinya bagi hak asasi perempuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menganalisis undang-undang serta data-data relevan untuk mencapai konsensus dan memaparkan problematika ketimpangan gender, terutama dalam konteks perceraian yang berakar dalam masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Gender equality is a modern concept that often contradicts the dynamics of Indonesian society, which tends to remain patriarchal. Indonesian culture frequently places men in dominant roles, whether in the household, economy, politics, or public institutions. Nonetheless, from a legal perspective, Indonesia has pursued

legislation to promote human rights aimed at equalizing gender status. One practical implementation of this is found in Law No. 7 of 1984, which ratifies the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. This law serves as a foundation for various Indonesian laws and regulations in efforts to equalize the status of men and women. In matters of divorce, the primary challenge that remains is the cultural expectation that tends to favor men. However, over time, we can observe some shifts in gender dynamics, where women are now increasingly seen as equal in various aspects of life, including the legal domain. This study aims to examine the application of marital asset seizure (*sita marital*) and its impact on women, as well as its implications for women's human rights. Using normative legal research methods, this study will analyze laws and relevant data to reach a consensus and highlight issues related to gender inequality, particularly in the context of divorce, which is deeply rooted in Indonesian society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Sita Marital, atau yang dikenal sebagai *maritale beslag*, merupakan konsep hukum yang merujuk pada penyitaan harta bersama dalam konteks perceraian. Dalam banyak kasus, perceraian dapat menimbulkan sengketa mengenai pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika salah satu pihak berusaha untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset, sehingga mengharuskan adanya mekanisme hukum yang dapat melindungi hak-hak masing-masing pihak. Menurut M. Yahya Harahap, *sita suami-istri*, juga dikenal sebagai "*sita harta bersama*", memiliki tujuan utama untuk menjaga harta bersama suami-istri agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses hukum atau saat pembagian harta bersama berlangsung. Tujuan dari penyitaan harta bersama adalah untuk melindungi keberadaan dan integritas harta bersama dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dari terdakwa.

Dalam banyak kasus, perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, baik secara sosial maupun ekonomi, ketika menghadapi perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak perempuan dan memastikan kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Meskipun terdapat beberapa solusi yang diusulkan dalam literatur, seperti penerapan *sita marital*, masih ada batasan dan tantangan yang perlu diteliti lebih lanjut, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai prosedur dan implikasi dari *sita marital*, serta bagaimana hal ini dapat berfungsi sebagai solusi untuk mencegah

¹ Adib, Bahari. (2016). "*Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini*." *Sejahtera*, 3(1), 55-58.

kerugian finansial yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur tentang pembagian harta dalam perceraian, masih terdapat tantangan dalam penerapan sita marital. Salah satu solusinya adalah dengan mengajukan permohonan sita marital kepada pengadilan, yang berfungsi untuk membekukan harta bersama selama proses hukum berlangsung. Namun, batasan dari solusi ini terletak pada ketidakpastian mengenai waktu dan hasil akhir dari proses perceraian itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami efektivitas dan batasan dari mekanisme hukum ini dalam konteks yang lebih luas.²

Meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur sita marital, implementasinya sering kali tidak konsisten. Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka terkait harta bersama. Misalnya, pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Peradilan Agama memberikan dasar hukum untuk sita marital, tetapi praktik di lapangan seringkali berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap antara teori dan praktik hukum terkait hak-hak perempuan dalam perceraian serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak tersebut.³

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, sita marital diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU tersebut, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, pelaksanaan sita marital sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidakpahaman mengenai prosedur dan batasan-batasan yang ada. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi solusi terhadap masalah tersebut dengan menganalisis praktik hukum yang ada dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap dalam literatur yang ada terkait dengan sita marital. Meskipun telah ada beberapa studi sebelumnya yang membahas topik ini, banyak di antaranya masih terbatas pada aspek-aspek tertentu tanpa melihat keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana sita marital dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam proses perceraian.

Meskipun telah ada pengaturan mengenai sita marital dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, masih terdapat perdebatan mengenai apakah permohonan sita marital dapat diajukan secara terpisah dari gugatan perceraian atau harus dilakukan bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang praktik dan prosedur sita marital, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.⁴

Dasar hukum yang mendasari penelitian ini mencakup:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
3. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

² Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*

³ Izzah, Nur. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Mengenai Harta Bersama". Tesis, IAIN Palangka Raya."

⁴ Hijriyana Safithri, *Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian*

Telaah literatur menunjukkan bahwa studi awal tentang topik ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menyoroiti isu kesetaraan gender dalam konteks perceraian. Namun, kemajuan yang dicapai sejak penelitian-penelitian tersebut masih terbatas. Karya-karya terkini lebih banyak berfokus pada analisis putusan pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Meskipun demikian, banyak dari karya tersebut belum sepenuhnya mengeksplorasi bagaimana penerapan sita marital dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan secara lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang penerapan sita marital dalam konteks kesetaraan gender. **Bagaimana kesetaraan gender di Indonesia dalam perceraian? Apa implikasi hukum penerapan sita marital terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan harta bersama pasca-perceraian? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam proses sita marital yang lebih adil dan berkesetaraan gender?**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sita Marital

Sita atau *beslag* menurut uraian Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Harahap, 2017) secara rinci merupakan tindakan paksa menempatkan harta kekayaan tergugat berdasarkan perintah hakim atau pengadilan ke dalam penjagaan otoritas. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan dianggap sebagai barang yang disengketakan dan dapat digunakan sebagai cara untuk membayar debitur atau melunasi hutang mereka. Selain itu, barang tersita dapat dijual sebagai sarana untuk tergugat. Barang tersebut dijaga selama proses pemeriksaan sampai putusan pengadilan dikeluarkan.

Menurut Yahya harahap, penyitaan ada dua tujuan:

1. Agar gugatan tidak *illusoir*, agar barang harta kekayaan yang hendak disita oleh kehakiman, tidak dapat dipindahkan oleh tergugat kepada siapapun melalui jual beli, pengibahan, sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.
2. Objek eksekusi sudah pasti. Penggugat harus menjelaskan secara rinci apa dan dimana barang yang hendak disita, serta detail-detail barang tersebut. Atas permohonannya pengadilan akan memeriksa dan meneliti barang-barang yang diterangkan oleh penggugat untuk hendak disita, dengan tujuan untuk memberikan kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap⁵.

Sita marital atau "sita harta bersama" adalah tindakan hukum untuk mengamankan harta bersama suami-istri saat berlangsungnya perkara perceraian. Sita marital bisa diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan dengan tujuan untuk menjaga harta dari pihak ketiga, atau tergugat yang dianggap kurang bertanggung jawab dan memiliki resiko penggunaan harta yang boros⁶.

⁵ Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* / M. Yahya Harahap . : Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Mertokusumo, S., Mertokusumo. (2007). TINJAUAN UMUM A. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan. In Jurnal Hukum (Vol. 31, p. 63). <https://repository.uir.ac.id/3607/3/BAB%20II.pdf>

Pasal 95 dan Pasal 136(2) KHI mengatur prosedur sita marital, yang dimulai dengan suami atau istri meminta Pengadilan Agama setempat untuk meletakkan sita sebagai jaminan atas harta bersama tanpa perlunya gugatan cerai, jika salah satu dari mereka melakukan hal-hal yang dapat membahayakan harta bersama, seperti berjudi, mabuk, atau boros. Namun, penjualan harta bersama dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Agama untuk kepentingan keluarga (Pasal 95). Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh pasangan dan untuk memastikan bahwa barang-barang yang menjadi hak bersama pasangan atau hak istri terpelihara (Pasal 136(2)).

2.2 *Hukum Asasi Manusia: Wanita*

Dari aspek HAM, wanita memiliki hak yang setara dengan pria, dan hak-hak mereka tidak boleh diinjak, sama seperti semua martabat manusia yang dijaga dalam UDHR. Upaya untuk mendorong hak-hak wanita berhasil dalam membentuk dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk negara-negara di seluruh dunia dilegislasikan kesetaraan hak antara wanita dan pria. Salah satu dokumen penting yang membela hak-hak wanita adalah *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979). Pasal 2 CEDAW menekankan untuk legislasi yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Butir d dalam Pasal 2 berbunyi “*To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*”. Dari bunyi pasal tersebut menyatakan perlindungan hukum untuk wanita di semua pengadilan nasional dan institusi umum dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 16 CEDAW butir b menyatakan bahwa “*The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;*”. Garis besarnya adalah, CEDAW memiliki prinsip untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, terutama dalam kedudukan wanita dalam pernikahan dan perceraian⁷.

Indonesia sudah berupaya untuk menjunjung tinggi hak-asasi wanita. CEDAW diresmikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini menjadi dasar bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam usaha untuk menciptakan kesetaraan antara pria dan wanita.

2.3 *Perlindungan Hak Perempuan dalam Sita Marital*

Di Indonesia, hak-hak wanita setelah perceraian diatur dalam berbagai peraturan hukum, terutama di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam. Berikut adalah beberapa hak utama wanita setelah perceraian. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta bersama menjadi hak bersama

⁷ *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (1979)

Bonok, R. (2018). *Sita marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan agama*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(2), 454–485.

suami dan istri. Setelah perceraian, harta tersebut harus dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum atau kesepakatan bersama. Sita marital atau "sita harta bersama" dalam perkawinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak perempuan, terutama dalam kasus perceraian atau perselisihan antara suami dan istri. Sita marital bertujuan untuk melindungi harta bersama yang termasuk di dalamnya terdapat hak perempuan agar tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak selama proses hukum berlangsung.⁸ (Winarti, 2019)

Menurut hukum perdata, khususnya Pasal 119 KUHPerdata, harta yang diperoleh selama pernikahan oleh kedua belah pihak dianggap sebagai harta bersama, yang berhak dibagi dua bagian yang sama apabila terjadi perceraian. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perempuan sering menghadapi ketimpangan dalam proses pembagian harta tersebut. Sita marital tidak hanya melibatkan pembagian harta yang berwujud fisik, tetapi juga berbagai hak ekonomi, termasuk hak nafkah dan hak asuh anak, yang sangat mempengaruhi masa depan perempuan setelah perceraian.

Sita marital menjaga agar hak perempuan yaitu harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) tidak dialihkan atau dijual oleh salah satu pihak tanpa persetujuan yang diatur dalam Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama yang berbunyi "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri . Hal ini memberikan perlindungan bagi perempuan yang mungkin rentan kehilangan haknya atas harta bersama karena tindakan pihak suami yang tidak adil.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap isu hukum spesifik. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat, mencakup UUD 1945 dan KUH Perdata.
2. Kedua, bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai referensi seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen terkait yang seluruhnya tercantum dalam Daftar Pustaka. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan tambahan terhadap kedua bahan hukum sebelumnya, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketimpangan Gender

⁸ Winarti, S. (2009). *Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Dalam hubungan pernikahan, suami dan istri mempunyai perannya masing-masing, tanpa ada ketimpangan. Secara tradisional, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, sebagai sosok pencari nafkah, sebagai *problem solver*, dan sebagai pelindung keluarga. Sedangkan sang istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak saat suami sedang bekerja. Dinamika ini membawa maju beberapa masalah rumah tangga dimana wanita memiliki peran yang lebih submisif terhadap suami mereka, dari berbagai aspek seperti aspek finansial, emosional, fisik, dst. Akan tetapi apabila terjadi perceraian, dinamika ini akan menciptakan beberapa ketimpangan, apabila terjadi suatu kerusakan hubungan dalam rumah tangga, dan membuat kondisi wanita yang kurang memadai atau *disadvantaged*, akibat ketergantungan berlebihan kepada suami.

Berdasarkan statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika, angka Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2023 sebesar 0,447. Angka ini penurunan sebesar 0,012 dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2018, angka IKG telah menurun secara gradual dari 0,499 (2018) hingga 0,447 (2023). Secara keseluruhan dari jangka waktu 5 tahun, IKG di Indonesia turun sebanyak -0,052⁹. Ini merupakan perkembangan yang BESAR, dalam penyeteraan gender di Indonesia, yang rentan masih bersifat patriarki. Ini menunjukkan perkembangan masyarakat Indonesia dari konservatisme patriarki menuju masyarakat yang lebih inklusif terhadap wanita. Perkembangan ini memiliki beberapa kontributor, mulai dari perkembangan jaman, pengaruh ideologi & hiburan barat, globalisasi, peningkatan pendidikan, serta implementasi legislatif dalam skala internasional (CEDAW, 1979) dan nasional (UU No. 7 1984).

Meskipun dengan semua perkembangan ini, beberapa infrastruktur sosial di Indonesia cenderung masih memihak kepada pria. Berdasarkan indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (BPS, 2023) partisipasi pria dalam tenaga kerja mencapai 84,26%, dibandingkan dengan partisipasi wanita yang hanya mencapai 54,52%. Perbedaan marginal sebesar 29,74% antara partisipasi pria dan wanita. Dari data yang disajikan oleh BPS menunjukkan bahwa lebih banyak persentase laki-laki yang sedang berpartisipasi dalam tenaga kerja daripada wanita, sehingga pria memiliki keunggulan secara finansial melalui pendapatan yang lebih besar daripada wanita. Sekitar 50% ke bawah wanita berarti tidak memiliki pendapatan, sehingga bagi yang menjalin pernikahan, mereka bergantung untuk hidup kepada suami mereka.

Jika ada perkara perceraian antara suami berpenghasilan dan istri rumah tangga yang ketergantungan secara ekonomi, istri berada di posisi yang sulit, tanpa adanya bantuan kehidupan selain dari suaminya dalam proses perpisahan. Data diatas menunjukkan ketidakberdayaan istri yang finansialnya bergantung pada suami, yang akhirnya mereka akan mengalami kesulitan finansial jika bercerai dengan suaminya.

4.2 Implikasi Hukum Penerapan Sita Marital terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca-Perceraian

Penerapan sita marital dalam proses perceraian di Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terhadap hak-hak perempuan pasca-perceraian. Beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi antara lain:

⁹ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023. (2024). Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender-ikg-indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>

- a. Kesulitan Perempuan dalam Mempertahankan Hak atas Harta Bersama Dalam praktiknya, sista marital seringkali menempatkan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak atas harta bersama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:
 - i. Ketergantungan ekonomi perempuan pada suami selama perkawinan, sehingga sulit mengajukan bukti kepemilikan harta.
 - ii. Minimnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka atas harta bersama.
 - iii. Adanya stigma sosial yang memandang perempuan sebagai pihak yang "tidak berhak" atas harta jika tidak bekerja secara formal.
- b. Akibatnya, pembagian harta bersama pasca-perceraian seringkali tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Keterbatasan Akses Perempuan terhadap Sumber Ekonomi Ketidakmampuan perempuan dalam mempertahankan hak atas harta bersama dapat berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi pasca-perceraian. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan mandiri.
- d. Implikasi terhadap Kesejahteraan Anak Terbatasnya akses perempuan terhadap harta bersama juga dapat berdampak pada kesejahteraan anak-anak yang masih berada dalam pengasuhan ibu. Kondisi ekonomi ibu yang lemah dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan.

Dengan demikian, penerapan sista marital yang tidak sensitif gender berpotensi menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kondisi perempuan pasca-perceraian. Diperlukan upaya hukum yang lebih progresif untuk menjamin hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender dalam proses perceraian.

4.3 Upaya Hukum untuk Menjamin Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Proses Sista Marital yang Adil dan Berkesetaraan Gender

Untuk menjamin perlindungan hak perempuan dalam proses sista marital yang lebih adil dan berkesetaraan gender, beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain:

Revisi Aturan Hukum terkait Sista Marital Perlu adanya revisi atau penyempurnaan aturan hukum terkait sista marital, khususnya dalam Undang-Undang Peradilan Agama, agar lebih sensitif gender. Beberapa poin yang dapat dipertimbangkan dalam revisi aturan hukum, antara lain:

- i. Memperjelas kriteria pembagian harta bersama yang mempertimbangkan kontribusi non-finansial perempuan dalam rumah tangga.
- ii. Memberikan hak yang seimbang bagi suami dan istri dalam proses pengajuan dan penentuan sista marital.
- iii. Memperkuat perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan pasca-perceraian.

Penguatan Peran Pengadilan dalam Proses Sista Marital Pengadilan sebagai lembaga yang berperan penting dalam memastikan proses sista marital yang adil dan berkesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

- i. Meningkatkan sensitivitas hakim terhadap isu kesetaraan gender melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

- ii. Mendorong pengadilan untuk memberikan putusan yang lebih progresif dan melindungi hak-hak perempuan.
- iii. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sita marital agar sesuai dengan prinsip keadilan.

Pemberdayaan Perempuan melalui Edukasi Hukum Langkah lain yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan perempuan melalui edukasi hukum terkait hak-hak mereka dalam proses perceraian dan sita marital. Upaya ini bertujuan untuk:

- i. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang hak-hak hukum mereka.
- ii. Membekali perempuan dengan kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses hukum.
- iii. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses penegakan hukum yang adil.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat dicapai perlindungan hak-hak perempuan dalam proses sita marital yang lebih adil dan berkesetaraan gender.

5. KESIMPULAN

Maka, dapat disimpulkan Indonesia mengalami kemajuan dalam penyeteraan gender, dengan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang signifikan, tetapi ketimpangan masih terlihat dalam partisipasi angkatan kerja dan ketergantungan finansial wanita. Peran tradisional suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga menyebabkan banyak wanita bergantung pada suami, yang membuat mereka rentan secara finansial, terutama dalam kasus perceraian. Meskipun ada kemajuan, diperlukan kebijakan yang mendukung kesetaraan partisipasi ekonomi antara pria dan wanita serta memperkuat infrastruktur sosial yang lebih inklusif untuk mencapai kesetaraan yang lebih merata.

Penerapan sita marital (penyitaan harta bersama) dalam proses perceraian memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hak-hak perempuan, seperti kesulitan mereka dalam mempertahankan hak atas harta bersama, terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi pasca-perceraian, serta dampak negatif pada kesejahteraan anak-anak yang berada dalam pengasuhan ibu. Untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam proses sita marital yang lebih adil dan berkesetaraan gender, diperlukan upaya hukum yang meliputi revisi aturan hukum terkait sita marital, penguatan peran pengadilan, serta pemberdayaan perempuan melalui edukasi hukum. Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan sita marital yang tidak sensitif gender berpotensi menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kondisi perempuan pasca-perceraian, sehingga dibutuhkan upaya hukum yang lebih progresif dan berperspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Bahari. (2016). "*Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini*." *Sejahtera*, 3(1), 55-58.
- Amriani, N. (2020). Penguatan Peran Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan Gender dalam Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-60.
- Izzah, Nur. (2022). "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Mengenai Harta Bersama*". Tesis, IAIN Palangka Raya."

- Handayani, T. (2016). Keadilan Gender dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 423-434.
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023. (2024). Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>
- M. Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan"
- Mertokusumo, S., Mertokusumo. (2007). TINJAUAN UMUM A. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan. In *Jurnal Hukum* (Vol. 31, p. 63). <https://repository.uir.ac.id/3607/3/BAB%20II.pdf>
- Nurhayati. (2018). Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 75-92.
- Syahputra, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 123-142
- Wulandari, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan melalui Edukasi Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan*, 4(2), 87-102.
- Winarti, S. (2009). Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.